

III

KOOPERATIVISME VERSUS KOMPETITIVISME

Pengantar: Kompetitivisme vs Kooperativisme

Kita semua ingat diktum sejarah Joseph Rudyard Kipling (1865-1936) yang terkenal itu, "Timur adalah Timur, Barat adalah Barat, dua belahan ini tidak akan bertemu" (*East is East, West is West, never the twain shall meet*).

Kipling adalah seorang tokoh besar, seorang *chronicler*, ahli peristiwa sejarah kerajaan Inggris Raya, ia menerima Hadiah Nobel Kesusastran (1907) dan juga menerima Gold Medal dari Royal Society. Diktum sejarah yang memisahkan antara Timur dan Barat itu kiranya perlu kita interpretasi-ulang mengingat kenyataan bahwa manusia dapat bersikap toleran dan hidup bersama dalam kedamaian serta membina hubungan kerjasama.

Namun, bagaimanapun juga, apa yang dikatakan Kipling itu dapat kita jadikan suatu awal untuk mengungkapkan lebih lanjut adanya perbedaan antara kultur "ekonomi Barat" dan kultur "ekonomi Timur" yang meliputi pola-pikir, nalar dan berbagai nilai-nilai sosial-budaya yang menyertainya masing-masing.

Para ekonom sejak lama telah menyadari tentang adanya perbedaan-perbedaan pemikiran dan nalar ekonomi antara masyarakat Barat dan masyarakat Timur itu. Dalam sejarah pemikiran ekonomi dikenal dengan apa yang disebut sebagai "pemikiran ekonomi *oriental*" dan "pemikiran ekonomi *occidental*". Pemikiran ekonomi *oriental* – berbeda dengan pemikiran ekonomi *occidental* – cenderung untuk tidak materialistik, di mana moralitas dan nilai-nilai agama memainkan peranan

penting dan juga bahwa sikap kekeluargaan sangat dihargai dalam kehidupan bermasyarakat (Haney, 1949).²⁷⁾

Dari sini saya ingin menyampaikan titik-tolak bahwa saya mengklasifikasi budaya ekonomi dalam dua "belahan dikotomis", yaitu *kompetitivisme* dan *kooperativisme*. Budaya *kompetitivisme* dipimpin oleh paham liberalisme dan individualisme, sedangkan budaya *kooperativisme* inheren dengan paham kebersamaan (*mutualism*) berikut paham sisihannya yang berasas kekeluargaan (*brotherhood*). Kedua belahan itu, tanpa banyak disadari sebagai suatu dualisme, merupakan dua ideologi yang bertentangan satu sama lain.²⁸⁾ Kompetitivisme berujung pada upaya peningkatan "daya-saing" dan kooperativisme berujung pada upaya peningkatan "daya-kerjasama".

Rumusan Dasar

Persaingan bermula dari pengutamaan kepentingan perorangan (*self-interest* - pamrih pribadi) sebagai ciri utama paham liberalisme/individualisme. Kerjasama bermula dari paham kebersamaan (kolektif) yang mendorong niat untuk senantiasa bekerjasama, saling bergotong-royong demi mencapai sebaik-baik kepentingan bersama (*mutual interest*). Berikut ini kita berbicara mengenai kompetitivisme *versus* kooperativisme yang harus disadari oleh para pegiat sosial-ekonomi.

Dalam kenyataan: persaingan (*competition*) dan kerjasama (*cooperation*) adalah dua kekuatan kembar (*the twin-forces*) dalam mencapai kemajuan ekonomi, baik nasional maupun mondial.

²⁷⁾ Lihat Lewis H. Haney, *History of Economic Thought* (New York: The MacMilan, 1949), hlm. 39.

²⁸⁾ Hal ini telah pula saya kemukakan secara luas pada Orasi Ilmiah pada penerimaan Anugerah Hamengku Buwono IX, pada Dies Natalis Ke-64 Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 2013 (Yogyakarta: UGM-Press, 2013).

Persaingan

Ilmu Ekonomi konvensional (yang saat ini masih intensif diajarkan di kampus-kampus kita) terlalu percaya pada peran persaingan (*competition*), artinya diajarkan pola-pikir berdasar mekanisme ekonomi pasar-bebas (*free-market economics*). Di dalam pengajaran ini asumsikan bahwa dengan persaingan di pasar-bebas akan terjadi kemajuan atau efisiensi ekonomi yang hebat.

Dalam kenyataan, persaingan di pasar-bebas mengusur yang lemah dan memajukan yang kuat. Inilah prinsip Hobbesian *homo homini lupus* (yang kuat memangsa yang lemah).²⁹⁾ Akibatnya pembangunan ekonomi mengusur orang miskin bukan mengusur kemiskinan.

Persaingan diajukan oleh ilmu ekonomi konvensional yang kita kenal dengan sebutan *neoclassical economics* (ekonomi neoklasikal) yang mendominasi pengajaran dan studi ekonomi sehingga disebut pula sebagai *mainstream economics* (ilmu ekonomi arus utama).

Neoclassical mainstream economics ini lahir berdasar paham liberalisme (yang menghendaki kebebasan seluas-luasnya) dan paham individualisme (yang menghendaki pengutamakan kepentingan pribadi/pamrih pribadi atau lebih dikenal dengan istilah "*self-interest*"-nya Adam Smith), yang fanatik berpedoman pada prinsip *laissez-faire* (*let things go as they may, let one do as he will, matters will take care of themselves without regulation by the State*). Acapkali lebih dipertegas dengan tambahan *laissez-aller* (*unchecked freedom*) dan *laissez-passer* (*unchecked freedom to pass*), menjadi "*laissez-faire laissez-aller*"

²⁹⁾ Thomas Hobbes (1588-1679) adalah filsuf Inggris yang membentangkan paham liberalisme dan individualism, bukunya yang sangat terkenal berjudul *Leviathan* (London: Dent & Sons, 1651).

atau "*laissez-faire laissez-passer*". Dari paham ini maka antar orang-seorang saling bersaing/berkompetisi bebas melalau sistem ekonomi mekanisme pasar-bebas (*free-market economic system*) yang lahir berdasar ideologi liberalisme dan individualisme Barat (yang bertentangan dengan paham kebersamaan dan kekeluargaan kita). Agama menyerukan kerukunan, tidak menganjurkan saling bersaing yang mematikan.

Kerjasama

Kekuatan ekonomi utama yang lain adalah kerjasama. Kerjasama adalah mekanisme dinamis masyarakat yang mengemban paham kebersamaan (*mutualism*) dan kekeluargaan (*brotherhood*). Kerjasama melahirkan kekuatan berganda-ganda (*sinergi*). Melakukan sesuatu secara sendiri-sendiri yang masing-masing *gothang*, tidak berkekuatan tangguh, namun bila digabung dan ditata menjadi satu kesatuan kerjasama gotong-royong, akan bisa menjadi kekuatan ekonomi luar biasa (*extremely powerful economic force*).³⁰⁾ Agama menyukai kerjasama rukun.

Negara harus memajukan sistem kerjasama, menghindarkan terjadinya korban persaingan dan sekaligus memajukan ataupun mengefisiensikan kerjasama menuju sinergi optimal.

Keresahan yang Melelahkan

Saya kemukakan kepada Sritua Arief, seorang guru besar terkemuka penganut paham strukturalisme ekonomi dalam suatu forum internasional di Berlin (1996), sebagai berikut: Dalam pemikiran ekonomi yang menganut paham pasar-bebas, efisiensi tak lain merupakan suatu "keterpaksaan" dalam berekonomi,

³⁰⁾ Apa yang telah saya kemukakan di depan akan saya kutipkan lagi di sini sebagai berikut: "...*Greeting. I am pleased to see that we are different. May we together become greater than the sum of us...*". Inilah sinergi dalam *togetherness* dan *cooperation*. Lihat halaman 14-15 catatan kaki 18.

untuk dapat bertahan hidup dan mampu terus menerus meraih keuntungan ekonomi yang harus dilaksanakan melalui bersaing. Ekonomi persaingan-bebas pada dasarnya adalah "ekonomi pertarungan", atau "ekonomi *free-fight*", yang pertarungannya adalah para *homo-economicus* yang menghadirkan perikehidupan ekonomi dalam suasana penuh tensi dan tegang, yang terbukti telah membentuk suatu "*stressful society*" atau pun "*restless society*" di mana-mana. Ekonom pertarungan ini dilihat Friedman makin marak dalam globalisasi, ia menyatakan, "...*The globalization world, by contrast, tends to turn all friends and enemies into competitors...*", yang awalnya ia mengutip Carl Schmitt bahwa *the Cold War was a World of "Friends" and "Enemies"*.³¹⁾ Artinya mengarah ke Hobbesian *bellum omnium contra omnes*?

Socio-Psychological Fatigue

Ekonomi *free-fight*", lebih lanjut membentuk "*socio-psychological fatigue*" yang menjauhkan masyarakat dari berpeperikehidupan tenteram, nyaman dan bahagia. Prof. Sritua menyebutkan pendapat saya di atas sebagai ide "reformatif kontroversial", ia minta agar disosialisasikan di lingkungan akademik karena dianggapnya tepat untuk meredam kapitalisme predatorik dan rakus. Selanjutnya pandangan ini saya ungkap lagi di pertemuan Kuala Lumpur 2 tahun kemudian.³²⁾

Sesungguhnya dunia sudah jemu saling bersaing, capek saling bertarung. Sejak lama dunia menyadari perlunya mengakhiri persengketaan, peperangan dan meneriakkan perlunya kerukunan dan bekerjasama, menuntut solidaritas global. Ketika Perang Dunia I berkecamuk serta berakhir dengan keporak-po-

³¹⁾ Thomas L. Friedman, *Understanding Globalization: The Lexus and the Olive Tree* (New York: Achor Book Press), hlm. 12.

³²⁾ Lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar-Bebas* (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010), hlm. 76-78.

randaan Eropa, dunia sempat berhenti. Dunia berputar kembali digerakkan oleh kerjasama, dimotori oleh Liga Bangsa-Bangsa. Ketika dunia lengah lagi, pecah Perang Dunia II. Dengan dijatuhkannya bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki dunia mandeg. Lagi-lagi motor penggerak dunia adalah kerjasama melalui kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan kuat untuk membatasi persaingan, persengketaan dan peperangan, memunculkan diri sebagai lembaga kerjasama dan perdamaian global.

Saat ini globalisasi ekonomi menampilkan diri dalam wujud persaingan, dengan melontarkan kredo-kredo ilusif *the end of nation states, the borderless world* dan *the end of history*,³³⁾ sembari memelihara pasar-bebas atau *laissez-faire*, ini merupakan perwujudan ambivalensi global. Ulah kapitalisme dan imperialisme global telah menodai globalisme mulia yang memimpikan solidaritas mondial dan ko-eksistensi damai. Sejarah kerjasama telah menandai terselamatkannya peradaban manusia.

Dunia makin jemu dengan persaingan, dunia mengidamkan suatu *global harmony*, mengharapkan terbentuknya "*peace-loving Nations*".³⁴⁾ Dunia bosan melihat yang kuat mengusuri yang lemah, tegas-tegas menolak jargon *the winner-take-all*. Seiring dengan itu Lester Thurow (2000), dekan di MIT, mengutuk persaingan *free-fight*, "...dalam sistem kapitalisme pihak yang menang tidak perlu bermusyawarah dengan pihak

³³⁾ Francis Fukuyama, penulis "The End of History", *The National Interest*, 16 (Summer 1989, 4, 18), kemudian *The End of History and The Last Man* (New York: Free Press, 1992), mengatakan "...the end of history as such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government...". Pandangan Fukuyama ini disanggah oleh Samuel Huntington, lihat Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996), hlm. 31-32.

³⁴⁾ *Loc. cit.*

yang kalah...pihak yang menang dengan bengis akan meminggirkan pihak yang kalah keluar pasar...".

Liga Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari Perang Dunia I untuk menghidupkan kembali kerjasama antarbangsa (yang dikenal sebagai *the war to end the wars*), kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil Perang Dunia II untuk menggerakkan kembali kerjasama antarbangsa dan antarbenua (yang disebut sebagai *exclusive alliances, the balances of power*), demikian pula berbagai fora dan organisasi internasional seperti The Red Cross, forum "not to an arms race but to a peace race" (1951), Nuclear Disarmament (1958), gerakan-gerakan Asia-Afrika, GNB, South-South, demikian pula fora ekonomi seperti OKI, OECD, AFTA, NAFTA, WTO, APEC, bahkan ASEAN dengan MEA-nya, kesemuanya merupakan wujud tuntutan global nyata untuk bekerjasama, sebagai wujud kejemuan untuk bersaing, kebosanan bertarung dan berperang. Sudah ditulis di depan, bukankah runtuhnya Tembok Berlin 9 November 1989 merupakan kelanjutan dari tuntutan-tuntutan kerjasama, yang memunculkan kembali impian lama *the brotherhood of men* atau "*alle Menschen werden Bruder*"-nya von Schiller, yang kemudian menyatukan negara-negara Eropa menjadi Uni-Eropa, yang bersatu dalam kerjasama?

Masyarakat Ekonomi ASEAN: Harus Menegaskan Kerjasama

Perlu kita catat bahwa ASEAN dan MEA-nya adalah forum kerjasama. Dalam kerjasama tidak boleh ada yang dirugikan, makna kerjasama adalah bersinergis untuk saling menguntungkan. Kerjasama yang merugikan salah satu atau seluruh pihak haruslah distop dan ditolak, kerjasama bicara tentang traktat dan aliansi. Kerjasama bukan ajang jual-beli kedaulatan. Kita harus menyingkirkan insting bersaing dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), suatu kekeliruan yang absurd. Kita tidak boleh ragu,

kerjasama dalam rangka MEA, pihak mana pun, termasuk Indonesia, tidak boleh dirugikan. Suatu paket kerjasama yang merugikan harus ditolak atau distop.

MEA yang pada hakikatnya merupakan "forum kerjasama" – bukan "forum bersaing", semua paket kerjasama harus disetujui *in good faith* oleh semua pihak yang bekerjasama.

Prinsip kerjasama harus saling mengamankan konstitusi, kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam kerjasama ekonomi internasional proteksi dan subsidi tidak perlu diharamkan, keduanya harus tetap merupakan pilihan sebagai stimulus dan motivasi melaksanakan pembangunan nasional kita.

Persaingan global yang tidak ramah harus ditangkal melalui semangat kebersamaan. Sebaliknya kerjasama global harus lebih ditonjolkan demi meredam persaingan yang saling merugikan. Kerjasama bukanlah suatu konspirasi. Kerjasama adalah upaya bersama untuk saling dukung-mendukung bergotongroyong demi mencari manfaat bersama dan bukan untuk mencari kelemahan atau mengintip kelengahan pihak lain, tidak untuk menunggangi dan merampok pihak lain yang lebih lemah dan lengah. Kita harus mahir menyusun traktat kerjasama, membuat aliansi-aliansi strategis dan proyek-proyek kerjasama pembangunan lain-lainnya, sebaliknya kita tolak apa saja yang mencederai negara dan rakyat.

Betapa lucunya dalam forum kerjasama kampus-kampus pun berpola-pikir persaingan. *Mindset* itulah yang ditanamkan di kepala kita oleh para adidaya kapitalisme global, di forum akademis saya menyebutnya sebagai keterjajahan akademis (*academic hegemony*) dan kemiskinan akademis (*academic poverty*) yang membuat kita seperti kerbau dicocok hidung.

Ambivalensi Nasional: Menari Atas Kendang Orang Lain?

Dalam fora kerjasama yang lebih tepat digunakan bukanlah perkataan "daya-saing" (*competitive advantage*), tetapi adalah "daya-kerjasama" (*co-operative advantage*). Persaingan dan kerjasama, keduanya merupakan realita, untuk merukunkan keduanya diciptakan perkataan "*co-opetation*", artinya mengatur persaingan melalui kerjasama yang baik. Dengan kata lain "persaingan" perlu direduksi substansinya menjadi "perlombaan", suatu "*concours*" ataupun "*contest*", yang kalah berlomba tetap dipelihara, bahkan diberdayakan. Di dalam-negeri ekonomi Indonesia harus digerakkan dengan kerjasama meningkatkan efisiensi untuk menghadapi kekuatan ekonomi luar-negeri.

Mari kita kembali ke tugas intelektual kita. Kita harus mengajukan pola-pikir korektif. Jangan kita terjebak pada teori kuno yang hanya bicara tentang "jalan kiri" dan "jalan kanan" atau tentang kutub Kapitalisme dan kutub Komunisme yang itu-itu saja. Lalu kita memilih "Jalan Tengah" antara kedua kutub itu. "Jalan Tengah" berarti *ora ngalor ora ngidul, ora rono ora rene, megal megol koyo menthok bengong*. Mari kita akhiri ambivalensi nasional ini. Artinya kita harus meninggalkan pola-pikir "goyang pendulum" atau "*swing of pendulum*", yang hanya mencari keamanan parsial, tanpa pegangan ideologis. Jalan kita adalah "Jalan Lurus" yaitu "Jalan Pancasila". Jalan Pancasila adalah jalan sendiri sesuai dengan Indonesia dan keindonesiaan, yang Anthony Giddens juga menolak "Jalan Tengah" dan menuliskan idenya sebagai "Jalan Ketiga" atau *The Third Way*.

Manusia tidak bisa digambarkan lagi secara rakus dan egoistic seperti *homo-economicus*, manusia harus kita tempatkan pada posisi anggunnya sebagai *homo-socious, homo-ethicus, homo-religious, homo-humanus* dan *homo-magnificus*, yang mengutamakan *the culture of peace*.

VII EKONOMI RAKYAT

Pengantar

Prof. Sritua Arief menyatakan Bung Hatta sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam buku berjudul *Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia* (Surakarta: UMS-Press, 2002). Buku ini diterbitkannya hanya beberapa bulan sebelum ia kembali ke Rahmatullah bulan Desember 2002.

Memang tidak bisa diingkari karena istilah “ekonomi rakyat” atau “perekonomian rakyat” secara tertulis pertamakalinya dikemukakan oleh Bung Hatta dalam artikelnya berjudul “Pengaruh Kolonial Kapital di Indonesia”, dalam majalah *Daulat Ra'jat*, edisi 20 November 1931. Kemudian istilah dan keadaan “ekonomi rakyat” yang tertindas dikemukakan dan digambarkan oleh Bung Hatta pada artikel-artikelnya berjudul “Pendirian Kita” (*Daulat Ra'jat*, 10 September 1932). “Krisis Dunia dan Nasib Ra'jat Indonesia” (*Daulat Ra'jat*, 20 September 1932), “Ekonomi Ra'jat” (*Daulat Ra'jat*, 20 November 1933) dan yang paling monumental adalah artikelnya yang berjudul “Ekonomi Ra'jat dalam Bahaja” (*Daulat Ra'jat*, 10 Juni 1934). Di antara tulisan-tulisan Bung Hatta antara 1931 dan 1934 Bung Hatta menulis banyak mengenai ekonomi rakyat dan kesengsaraan rakyat di bawah *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa) sebagai eksploitasi negara (*staatsexploitatie*). Kejahatan ekonomi terhadap rakyat berkelanjutan oleh cengkeraman *particulier initiatief* atau kapitalisme modern. Digambarkan kejamnya

liberalisme ekonomi di zaman penjajahan yang membawa *Ausschaltungstendenz* (tendensi menyingkirkan) dan *Einschaltungstendenz* (tendensi predatori) terhadap perekonomian rakyat. Hatta menggambarkan ekonomi rakyat sebagai kegiatan-kegiatan kehidupan ekonominya anak-negeri (*Inlander*) yang makin tergusur-gusur dan terlunta-lunta oleh kebengisan sistem penjajahan dan malaise ekonomi tahun 1930-an.

Apa yang dikemukakan oleh Bung Hatta di dalam *Daulat Ra'jat*, 20 November 1931 itu senada dengan orientasi kerakyatan yang kemudian menjiwai kemerdekaan Indonesia untuk melengserkan “Daulat Tuanku” dan menggantikannya dengan “Daulat Rakyat”. Perekonomian *koloniaal kapitaal* (kapitalisme kolonial) ini bermula dengan perompakan-perompakan oleh VOC, berlakunya *Cultuurstelsel* van den Bosch dan pelaksanaan UU Agraria 1870 oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Perlu dicatat konsistensi Bung Hatta ketika merumuskan Pasal 33 UUD 1945, ketiga ayatnya sangat *people-based* dan *people-centered*. Tidak heran ketika Bung Hatta memimpin Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (1947) ekonomi rakyat dan kepentingan rakyat mendapat prioritas dan kemudian ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri (1949), secara eksplisit Program Kabinet-nya (butir 4) menegaskan untuk “...Berusaha memperbaiki ekonomi rakyat...”, dst.

Paham Strukturalisme Ekonomi

Bung Hatta sebenarnya adalah seorang tokoh ekonomi berpaham strukturalisme, oleh karena itu ia merumuskan makna demokrasi ekonomi dalam UUD 1945.

Apa itu strukturalisme? Paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neostrukturalisme, adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial-ekonomi.

Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, menjelajahi komposisi dan interrelasi antara para aktor, sektor-sektor dan variabel-variabel ekonomi dalam rangka mengemban tugas mewujudkan keadilan dan kesetaraan sosial-ekonomi. Apabila strukturalisme cenderung menolak mekanisme pasar-bebas adalah karena pasar-bebas secara inheren menumbuhkan ketidakadilan sosial-ekonomi. Demikian itulah maka strukturalisme banyak menggelar tuntutan "transformasi ekonomi" dan "transformasi sosial" yang harus dianggap inheren dalam proses pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan ancaman dominasi dan hegemoni kekuatan ekonomi global, strukturalisme berkaitan erat dengan nasionalisme ekonomi.

Menciptakan Keunggulan Komparatif Baru

Di berbagai tulisan saya, saya mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi nasional tentu pula dapat merupakan perencanaan untuk menciptakan keunggulan-keunggulan komparatif baru (*to create new comparative advantages*). Dengan demikian itu maka pembangunan ekonomi rakyat harus mampu mengangkat ekonomi rakyat dalam wujud barunya, dengan diciptakan keunggulan-keunggulan komparatif barunya itu. Sekali lagi, kenyataan empirik menunjukkan bahwa *keunggulan komparatif dapat direncanakan dan diciptakan*. Ini menjadi tugas Negara untuk mengatasi hambatan *inherent* tentang *market failures*, tidak mengedepankan tuntutan rentabilitas dan profitabilitas yang mencegah kemajuan sektor ekonomi rakyat dapat berkembang di mana-mana. Subsidi dan proteksi bagi yang lemah dan miskin adalah sah-sah belaka, termasuk macam-macam *empowerments* dan menumbuhkan *entrepreneurship* harus diartikan sebagai *human-investment* dan *social-investment* bagi bangsa ini (bukan secara keliru diartikan pemborosan ekonomi sebagaimana dianut para *market fundamentalists*).

Dari pandangan ekonomi strukturalistik ini maka tidak perlu ada ambivalensi konvensional tentang *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan, karena membangun ekonomi rakyat, langsung berarti pula terjadi pertumbuhan di sektor ekonomi rakyat itu, yang artinya pemerataan terjadi sekaligus dengan pertumbuhan. Pandangan bahwa pemerataan atau perbaikan kesenjangan ekonomi harus menunggu berjalannya *trickle-down mechanism* yang memberi *rembesan* ke bawah adalah suatu bualan yang tidak masuk akal. Lagi pula menganggap yang berada di bawah hanya berhak *rembesan* dari atas merupakan suatu *moral crime*. Untuk membentuk suatu sistem berkeadilan sosial dan terwujudnya keadilan sosial, diperlukan kesadaran konstitusional yang tinggi yang dapat melahirkan *bureaucratic political commitment*, *political will*, *political courage* dan *capacity to implement*.

Lapangan Kerja sebagai Hak Sosial Rakyat

Pandangan strukturalisme berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Pasal 27 Ayat (2), UUD 1945, bahwa tiap-tiap warga negara *berhak* akan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, haruslah menjadi prioritas. Di balik yang *berhak* adalah yang *berkewajiban*. Semangat "berkewajiban" inilah yang mengundang *political commitment*, *political will*, *political courage*. Negara-lah yang pertama-tama berkewajiban. Perencanaan Pembangunan Nasional oleh Negara harus mengutamakan pelaksanaan kewajiban ini.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2007 yang diselenggarakan oleh BAPPENAS sewindu yang lalu (3 Mei 2007), petunjuk dari Presiden Yudhoyono, sambil menegaskan "penolakan"-nya terhadap ideologi pasar-bebas, sudah mulai mengarah kepada pelaksanaan kewajiban Negara ini. Hanya saja dengan segala *timidity* masih tetap bertitik-tolak pada "percepatan pertumbuhan ekonomi", baru kemudian diikuti

dengan mengurangi (bukan memberantas) kemiskinan” dan “mengurangi (bukan memberantas) pengangguran”. (Delapan Tujuan Pembangunan Milenium menggunakan istilah “*eradication of poverty*” sebagaimana kita memberantas buta huruf, memberantas penyakit menular/malaria dst).

Dengan demikian maka *employment creation* dan *poverty eradication* masih merupakan spekulasi derivatif (*trickle-down effect*), masih terasa belum secara eksplisit menduduki prioritas sentral. Rasanya masih saja tereduksi dari posisi *substansial* ke posisi *residual*.

Berbagai kenyataan empirik diabaikan oleh para teknokrat ekonomi kita. Mereka tetap berpedoman pada paham obsolit bahwa lapangan kerja akan terbuka hanya apabila ada pertumbuhan ekonomi. Di samping obsolit, pandangan teknokrasi demikian terkesan sebagai rendahnya *political commitment* terhadap tuntutan konstitusional. Pemikiran ekonomi baru telah membalik pendekatan pembangunan yang berkeadilan sosial: “...lets us take care of employment as employment will take care of growth...”, namun masih saja dicemoohkan. Belum diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi bisa juga terjadi atas setoran-setoran “nilai-tambah ekonomi” yang diperoleh dari luasnya seluruh pekerjaan yang ada, bukan dari *trickle-down mechanism* yang selama ini secara empirik tidak terjadi secara substantif.

Presiden Park Chung-hee telah melaksanakan Saemaul Undong, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres Desa Tertinggal (IDT) sebagai strategi *people-based* dan *people-centered*. Mereka belum berani “menceraikan” diri dari *mindset* “liberalisme” yang mereka peroleh dari ruang kelas kampus-kampus mereka.

Ekonom Indonesia masih belum terpenggil untuk mencari jalan baru dan melakukan perubahan paradigmatis ke arah pembangunan yang *people-centered* dan *resources-based*, yang

telah sejak tahun 1970-an telah mulai dilaksanakan di banyak negara berkembang dengan berhasil, yang lebih menjamin rakyat dan membentuk nilai-tambah ekonomi di dalam-negeri serta lebih efektif memperluas pasaran dalam-negeri.

Orientasi dan komitmen kerakyatan yang nuraniah dan konsekuen, tentu akan lebih mendorong munculnya motivasi dan inovasi ke arah mencari jalan keluar mengatasi ketertinggalan kesejahteraan rakyat. Potensi-potensi SDA dan SDM lokal tidak segera diidentifikasi, tidak ada upaya nyata mentransformasi potensi-potensi SDA dan SDM ke arah peningkatan produktivitas nasional. Kemendesakan (waktu) untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan tidak mendorong kita untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan *quick-yielding projects* dalam sektor riil, dst.

Dengan pola-pikir neoliberalistik dan kuatnya orientasi sempit makro ekonomi (sekedar fiskal-moneter) menambah keprihatinan terhadap ekonom kita, bagaimana mereka makin *non-committal* terhadap tuntutan konstitusi. Pengangguran dan kemiskinan (sebagai beban nasional), rendahnya daya-beli rakyat, ketenagakerjaan nasional, produktivitas nasional, tingkat utilisasi SDA dan SDM, ternyata bagi mereka bukan merupakan masalah fundamental makro ekonomi, karena pengajaran ilmu ekonomi di ruang-ruang kelas-kelas memang masih konvensional. Apa yang *substansial* (kepentingan rakyat banyak) telah terus-menerus direduksi menjadi *residual*.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, upaya-upaya remedial seperti bantuan-bantuan dan santunan-santunan sosial memang diperlukan. Namun sejak semula kita mendirikan Republik ini, kita lebih mengutamakan *societal welfare* daripada sekedar *social-welfare* berupa santunan-santunan (*relief*) filantropis. Di Amerika Serikat Presiden Roosevelt (1934) telah menyatakan “...what I am seeking is

abolition of relief altogether, I cannot say so loud yet, but I hope to be able to substitute work for relief... ". Namun baru 30 tahun kemudian Presiden Nixon menegaskannya (1969) "... what America needs now is not welfare but more workfare... ". sementara Indonesia sejak 1945 sudah menegaskan pengutamaan *workfare*. Indonesia secara ideologis sudah bertitik-tolak *workfare* sejak awal kemerdekaan. Bagi Indonesia pekerjaan adalah hak sosial rakyat, untuk memperoleh hak untuk hidup yang layak, bukan sekedar masalah embel-embel dalam menjaga keseimbangan makro ekonomi, yang memperhitungkan untung-rugi dalam alternatif *workfare* atau *welfare*.

Tangan Nyata – Menolak Tangan Ajaib

Pengangguran dan kemiskinan Indonesia sangat luas, tidak akan cukup dana untuk jaringan pengaman sosial (JPS) yang berupa uang, yang memang ada manfaatnya, tetapi solusi mendasarnya terletak pada *people empowerment*. Sementara itu JPS tradisional, (kegotong-royongan/tolong-menolong/*mutualism and brotherhood/ukhuwah* ekonomi) perlu dilembagakan.

Tekad Presiden Yudhoyono yang sempat menolak kapitalisme dan ideologi pasar-bebas (3 Mei 2007 dan 12 Juli 2007) harus dilaksanakan oleh para pembantunya secara lebih *down-to-earth*.

Pasar-bebas tidak boleh beroperasi secara bebas, neoliberalisme dan IMF-isme (Konsensus Washington) tidak boleh dibiarkan melawan pesan konstitusi (Pasal 33 UUD 1945), khususnya sila ke-5 Pancasila.

The invisible hand (tangan ajaib)-nya Adam Smith yang menjadi dasar kapitalisme dan neoliberalisme, yang penuh kegagalan (*market failures*) dalam mengatasi ketimpangan struktural, harus digantikan dengan *the visible hand* (tangan nyata)-nya Negara, sebagai suatu *direct attack on poverty, employment and socio-economic idleness*.

Lebih dari itu semua, intervensi Negara untuk mengatasi *market failures* harus lebih langsung dilakukan untuk Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Seperti saya sampaikan di depan, tanpa menunggu peluang pasar, perencanaan pembangunan harus pula merencanakan penciptaan keunggulan-keunggulan komparatif di daerah-daerah yang masih tertinggal, melepaskan diri dari cengkeraman dogma *rent-seeking* kapitalistis "*positive net present value*" atau "*positive profitability*".

Mobilisasi dana-dana dalam negeri termasuk pengeluaran obligasi negara di dalam-negeri, efisiensi penarikan pajak, pemutihan/*hair-cuts* hutang luar negeri, memburu para perampok BLBI, mengakhiri subsidi bunga Obligasi Rekap dan lain-lain harus segera dilaksanakan sambil memperkuat kemandirian. Korupsi dan misalokasi kredit perbankan harus segera pula diluruskan. Bank tidak boleh sekedar berpraktek tengkulak, tetapi harus menjadi *agent of development*. Polarisasi ekonomi yang berjalan cepat harus dibendung untuk menghindari polarisasi sosial yang akan mengakibatkan disintegrasi bangsa ini.

Apa itu Ekonomi Rakyat?

Seperti telah dikemukakan Kemerdekaan Indonesia mengenal dua doktrin: Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan. Kedua doktrin nasional ini merupakan tanggungjawab dari pendidikan tinggi di Indonesia untuk menjabarkannya ke dalam kurikulum dan silabus-silabus untuk membuat perkuliahan di ruang-ruang kelas menjadi relevan untuk meningkatkan keindonesiaan.

Ekonomi Rakyat atau *grass-roots economy* adalah derivat dari Doktrin Kerakyatan Indonesia. Doktrin Kerakyatan adalah doktrin berdasarkan gospel "Tahta untuk Rakyat". Ekonomi rakyat adalah wujud dari ekonomi berbasis rakyat (*people-based economy*) dan ekonomi terpusat pada kepen-

tingan rakyat (*people-centered economy*) yang merupakan inti dari Pasal 33 UUD 1945, terutama ayat (2) dan ayat (3).

Deskripsi

Ekonomi rakyat adalah riil dan konkret. Oleh karena itu lebih tepat apabila kita meninjaunya dari segi kenyataan yang ada secara sederhana, melalui *common sense*, yaitu bahwa kita memiliki pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, tambak rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat, industri rakyat, penggalian rakyat, pertambangan rakyat, pertukangan rakyat, bahkan yang teramat penting bagi kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita memiliki dan hidup dari pasar-pasar rakyat. Kita kenal pula ekonomi rakyat yang berbasis komoditi seperti kopra rakyat, kopi rakyat, karet rakyat, cengkeh rakyat, tembakau rakyat, dan seterusnya, yang menjadi penyangga/sokoguru bagi industri prosesing di atasnya.

Keberadaan ekonomi rakyat justru tidak boleh dilihat dari segi pemihakan semata-mata, apalagi dari segi caritas-filantropis. Ekonomi rakyat justru mempunyai peran strategis di dalam sistem dan struktur ekonomi.

Dengan peran strategisnya ekonomi rakyat memberikan kontribusi sangat besar terhadap kehidupan ekonomi, baik nasional maupun daerah. Melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat pada hakikatnya melaksanakan Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan.

Makna Strategis

Makna ekonomi rakyat sebagai strategi pembangunan itu, antara lain: (1) Dengan rakyat yang secara partisipatori dan emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi, maka akan lebih terjamin nilai-tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Dengan demikian pemerataan akan terjadi seiring dengan per-

tumbuhan. (2) Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih konkret menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dalam kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional, sebagai investasi sumber insani (*human investment*), bukan merupakan pemborosan atau *inefficiency*. Tentu pemberdayaan rakyat ini diharapkan dapat mendorong pula tumbuhnya kelas menengah yang berbasis akar rumput (*grass-roots*). (3) Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya-beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya-sendiri (*self-empowering*), sehingga rakyat mampu meraih "nilai-tambah ekonomi" dan sekaligus "nilai-tambah sosial-budaya" (nilai-tambah kemartabatan). (4) Pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat secara bersama-sama (*ber-jemaah*) akan merupakan peningkatan posisi tawar kolektif untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. (5) Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai-tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam-negeri dan untuk kepentingan pengembangan ekonomi dalam-negeri. (6) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber dalam-negeri yang tersedia (*endowment factors* Indonesia), artinya berdasar strategi yang hanya menggunakan sumber-sumber lokal (*resources-based*) dan terpusat pada rakyat (*people-centered*). (7) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. (8) Pembangunan ekonomi rakyat akan bersifat lebih "cepat menghasilkan" (*quick-yielding*) dalam suasana ekonomi yang sesak napas dan langka modal. (9) Pembangunan ekonomi rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam-negeri, akan menekan sebanyak

mungkin ketergantungan akan kandungan impor (*import-contents*) dan dapat meningkatkan kandungan domestik (*domestic-contents*) produk-produk industri dalam-negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu mengembangkan pasaran dalam-negeri. (10) Pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkuat pasaran dalam-negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar-negeri. (11) Dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana pula negara-negara adidaya selalu mempertahankan kepentingan negerinya sendiri dengan berbagai dalih ekonomi atau pun dalih politik (Presiden Obama pun menganjurkan “*buy American*” – belilah produk-produk Amerika sebagai ekspresi nasionalisme Amerika). Kita bersyukur makin banyak anak-anak muda Indonesia mulai meneriakkan slogan “Beli yang Indonesia”. Pembangunan ekonomi rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan nasionalisme ekonomi. (12) Pembangunan ekonomi rakyat bicara mengenai perlunya mempertahankan “daulat rakyat”, bukan “daulat pasar”. (13) Pembangunan ekonomi rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan “demokratisasi ekonomi” sebagai dasar rasionalitas bagi pengutamaan dan pemihakan kepada rakyat kecil. (14) Tiga dekade yang lalu sudah ada ajakan untuk meninjau ulang strategi-strategi pembangunan oleh *Development Strategies Reconsidered*, Overseas Development Council (1987) dan pula yang mutakhir ajakan dari Meier & Stiglitz *et al.* (2001), dalam *The Frontiers of Development Economics*, Meier & Striglitz (2001) yang menegaskan betapa perlu kita melakukan pergeseran-pergeseran paradigma dalam pemikiran ekonomi. Ekonomi rakyat memperoleh tempat dalam rekonsiderasi di situ. (15) Secara keseluruhannya, butir-butir tersebut di atas akan lebih

menjamin terjadinya pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunan *di* Indonesia. (16) Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada *platform* bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari *platform* ini, sebagai pendukung dan fasilitator bagi pembangunan rakyat, bangsa dan negara. (17) Dalam kenyataan, ekonomi rakyat mampu menghidupi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia, di tengah-tengah pasang-surutnya sektor perekonomian formal-modern, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. (18) Selama ini, khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi rakyat memberikan lapangan kerja dan juga memberi kehidupan murah (*low cost economy* dan *low cost of living*) kepada rakyat, khususnya kepada buruh-buruh korporasi-korporasi besar berupah rendah. Dengan kata lain ekonomi rakyat memberi *trickle-up effect* atau mensubsidi perekonomian besar dan menjadi sokoguru perekonomian nasional. Dengan kata lain, proses *trickle-down effect* neoliberalistik adalah ilusif dan menjerumuskan. (19) Pendekatan kooperativisme dalam membangun ekonomi rakyat adalah tepat, yang akan menumbuhkan kekuatan ekonomi berganda-ganda (*sinergisme propagatif*). (20) Kesemua butir di atas akan mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial sebagaimana dikemukakan di depan. Tentu kita tidak harus berhenti pada butir 20 saja. Peran strategis ekonomi rakyat ini jangan sampai dianggap sebagai filantropi.⁷²⁾

Wadah ekonomi rakyat yang paling tepat adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha ekonomi yang berwatak sosial, yang menampung perikehidupan kebersamaan dengan saling bekerjasama tolong-menolong, bergotong-royong alamiah seperti

⁷²⁾ Lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pustep – UGM), hlm. 60-64.

komunitas semut, baik dalam memproduksi, mengkonsumsi, mendistribusi maupun dalam mempertahankan diri. Pertanyaan dasar adalah mengapa kita terjebak oleh pola-pikir kom-petitivisme dan tidak mengutamakan kooperativisme.⁷³⁾ Efisiensi tidak hanya bisa dicapai melalui persaingan dengan resiko *free-exit* dan peluang *free-entry*, tetapi efisiensi bisa pula dicapai melalui kerjasama yang menghasilkan produktifitas sinergik yang berganda-ganda.⁷⁴⁾

Ekonomi Rakyat dan Ekonomi Pancasila

Ekonomi rakyat berada di bawah payung Ekonomi Pancasila. Ekonomi rakyat adalah bagian integral dari ekonomi nasional. Memperlakukan ekonomi rakyat secara eksklusif akan menumbuhkan dualisme ekonomi seperti di zaman J.H. Boeke.

Ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah suatu solusi moral dan politik untuk mendekonstruksi ekonomi penindasan kolonial menuju rekonstruksi sistem ekonomi nasional.

Landasan hukum Ekonomi Pancasila adalah Pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung/dilengkapi oleh Pasal-pasal 18, 23, 27 Ayat (2), dan 34. Keseluruhannya ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi nasional untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pandangan atau rumusan Ekonomi Pancasila dapat dikutipkan berikut ini:

Pancasila sebagai ideologi kita harus menjadi dasar bagi dari sistem ekonomi Indonesia. Ideologi itu menjadi titik-tolak bagi pembangunan bangsa dan negara kita, termasuk pembangunan ekonomi nasional kita. Kita harus mampu menghindarkan

⁷³⁾ Lihat Sri-Edi Swasono, *Persaingan vs Kerjasama* (Jakarta: FHUI, 2011).

⁷⁴⁾ *Loc.cit.*

diri dari terbenam ke dalam "*intellectual follower syndrome*" dan tetap dapat bertahan pada kepribadian dan tradisi kita sendiri.

Sejak awalnya banyak yang tidak berkeberatan dengan penggunaan istilah Sistem Ekonomi Pancasila, Sistem Ekonomi Nasional Indonesia atau pun Sistem Ekonomi Sosialis Indonesia. Terserah mana yang mau dibakukan sebagai istilah, selama yang menjadi inti adalah paham "Demokrasi Ekonomi Indonesia", sebagai interpretasi ideologis Konstitusi kita. Namun ada baiknya kita bakukan saja istilah Ekonomi Pancasila.

Menurut Mohammad Hatta (1963)

Sistem ekonomi Indonesia menurut Bung Hatta adalah sistem ekonomi sosialis Indonesia (yang kalau kita baca dengan lebih lengkap dan teliti ternyata adalah sistem ekonomi berdasarkan UUD 1945). Sosialisme Indonesia adalah "sosialisme religius".

Menurut Bung Hatta, "Sosialisme Indonesia timbul karena *suruhan agama*, karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme ... sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme yang masuknya ke Indonesia sebagai akibat revolusi Oktober di Rusia tahun 1917 ... Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi *jiwa berontak* bangsa Indonesia yang memperoleh perilaku tidak adil dari si penjajah. Sosialisme Indonesia lahir dalam pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan jajahan sehingga terpikat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme ... para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima marxisme mencari sumber-sumber sosialisme dalam

masyarakat sendiri ... yang terdapat dalam masyarakat desa yang kecil, yang bersifat kolektif ...".⁷⁵⁾

Demikianlah pandangan Bung Hatta tentang Ekonomi Pancasila yang bertitik-tolak dari pandangannya berdasar "sosialisme religius".

Berdasar konsep sosialisme religiusnya Bung Hatta ini⁷⁶⁾ saya cenderung menerima istilah *Sistem Ekonomi Pancasila*, yang di samping mengingatkan kita pada Dasar Negara kita, juga sekaligus membawakan perangai utamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sinilah pula kita dapat lebih langsung menerima etik dan moral agama yang mutlak dan abadi, yang akhirnya akan selalu menjadi dasar bagi pengembangan gagasan-gagasan modernisasi: yaitu kebenaran dan keadilan.

Terjadinya "penemuan sosial" yang besar, yaitu "pasar" (*Smithian market*) yang ditandai oleh lahirnya "*homo-economicus*" pada pertengahan abad ke-18, adalah karena mundurnya jiwa keagamaan.⁷⁷⁾ Namun saat ini kita melihat pula kecenderungan baru, bahwa pada abad ke-21 ini agama cepat mengambil kembali tempatnya yang ia pegang dalam abad-abad yang lalu.⁷⁸⁾

⁷⁵⁾ Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1963).

⁷⁶⁾ Lihat pula Sri-Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1987). Untuk memahami lebih lanjut, lihat masalah sosialisme-religius dari berbagai agama, oleh Roeslan Abdulgani, *Sosialisme Religius* (Jakarta: t.p., 1967, akan diterbitkan ulang oleh UI-Press).

⁷⁷⁾ Robert L. Heilbroner, *Tokoh-tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, terjemahan Boentaran, (Jakarta: UI-Press, 1976), hlm. 29-35.

⁷⁸⁾ Lihat Soedjatmoko, "Between Transcendence and History", pidato pengantar pada seminar internasional *On the Future of Mankind and Cooperation among Religions*, 13 April 1987, United Nations University, *Ilmu dan Budaya*, No. 8, Mei 1987. Soedjatmoko mengemukakan dalam pidato ini, for centuries, the great religions have taught the essential oneness of the human race. The transcendent perception of our common humanity seems to have waned, but cooperative effort among religions has the power to reawaken it ...".

Menurut Mubyarto (1981)

Sistem Ekonomi Pancasila berciri: *Pertama*, Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. *Kedua*, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (*egalitarianisme*), sesuai asa- asas kemanusiaan. *Ketiga*, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. *Kelima*, koperasi merupakan soko-guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama. *Keenam*, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

Menurut Sri-Edi Swasono (1981)

Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berdasar Pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan Pasal 34 UUD 1945 yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila, yaitu: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya dan diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme; manusia beragama melaksanakan tuntunan berkat iman sebagai hidayah Allah). *Kedua*, Kemanusiaan (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab), tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun *riba*). *Ketiga*, Persatuan (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong-royong, bekerjasama, tidak saling mematikan); *Keempat*, Kerakyatan (berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional); *Kelima*, Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan, berkemakmuran).

Apa itu Koperasi?

Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi untuk "menolong diri sendiri secara bersama-sama". Upaya ini dapat tumbuh dari dalam sekelompok masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran bersama untuk pemberdayaan-diri (*self-empowering*), atau dapat pula ditumbuhkan dari luar kelompok masyarakat itu sebagai pemberdayaan oleh *agents of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat, maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain.

Dengan kata lain, menolong diri sendiri secara bersama-sama itulah yang apabila diformalkan (dilembagakan) akan menjadi badan usaha bersama, yang lazim kita sebut sebagai "koperasi".

Unsur utama terbentuknya koperasi (dimensi mikro) sebagai wadah usaha ekonomi adalah:

(1). Adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki "kepentingan bersama".

(2). Sekelompok mereka ini sering bertemu secara rutin (sukarela dan terbuka) berdasar alasan serukun tempat tinggal, setempat kerja, seprofesi, sejenis matapencarian, dst.

(3). Sekelompok mereka ini bersepakat untuk bersama-sama bekerjasama "menolong diri sendiri secara bersama-sama" untuk memenuhi kepentingan bersama itu dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan, yaitu dengan bersama-sama memproduksi, bersama-sama membeli dan menjual, bersama-sama meminjami, mencari pinjaman dan bersama-sama menanggung resiko.

Koperasi menghidupkan perikehidupan kolektivita dengan tetap mempertahankan individualita. Hanya "kepentingan bersama" yang diurus oleh koperasi, sedang kepentingan orang-seorang anggota diurus sendiri-sendiri di luar koperasi. Jika suatu jenis kebutuhan diperlukan, katakanlah, mencapai sekitar

sepertiga jumlah anggota, maka jenis kebutuhan ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan bersama.

(4). Berbeda dengan wadah usaha lain, misalnya PT, Firma dan CV ataupun berbagai macam perusahaan negara, maka koperasi sebagai wadah usaha ekonomi "dimiliki bersama" oleh seluruh anggotanya, berdasar kesamaan harkat martabat sebagai sesama manusia. Dalam koperasi berlaku prinsip partisipasi dan emansipasi.

Koperasi sering disebut sebagai "kumpulan orang". Di dalam koperasi manusialah yang diutamakan, setiap orang (individu anggota) dihormati harkat martabatnya secara sama, maka berlakulah prinsip "satu orang satu suara" (*one man one vote*). Namun tidak berarti di dalam koperasi peran uang (*financial capital*) tidak penting.

Di lain pihak, misalnya badan usaha PT, disebut sebagai "kumpulan uang", karena di dalam PT modal uanglah yang penting dan diutamakan, dalam wujudnya "satu saham satu suara" (*one share one vote*). Namun tidak berarti di dalam PT peran orang (*human capital*) tidak penting.

(5). Lebih dari itu, tidak seperti di dalam PT, di dalam koperasi berlaku pedoman usaha bahwa anggota koperasi adalah *pelanggan* dan *pemilik* sekaligus. Di dalam PT, pemilik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak berperan sebagai) pelanggan. Jadi koperasi bukanlah PT yang bisa diberi nama atau didaftarkan sebagai Koperasi.

Oleh karena itu di dalam koperasi (dengan ideologi *cooperativism*-nya) kedudukan manusia adalah "sentral-substansial". Di dalam PT kedudukan modallah yang "sentral-substansial" sementara kedudukan manusia yang terlibat dengan PT direduksi menjadi "marginal-residual".

(6). Dengan demikian pula koperasi pembentukannya melalui suatu proses "*bottom-up*" atau dari bawah ke atas, bukan

Apa itu Koperasi?

Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi untuk "menolong diri sendiri secara bersama-sama". Upaya ini dapat tumbuh dari dalam sekelompok masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran bersama untuk pemberdayaan-diri (*self-empowering*), atau dapat pula ditumbuhkan dari luar kelompok masyarakat itu sebagai pemberdayaan oleh *agents of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat, maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain.

Dengan kata lain, menolong diri sendiri secara bersama-sama itulah yang apabila diformalkan (dilembagakan) akan menjadi badan usaha bersama, yang lazim kita sebut sebagai "koperasi".

Unsur utama terbentuknya koperasi (dimensi mikro) sebagai wadah usaha ekonomi adalah:

- (1). Adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki "kepentingan bersama".
- (2). Sekelompok mereka ini sering bertemu secara rutin (sukarela dan terbuka) berdasar alasan serukun tempat tinggal, setempat kerja, seprofesi, sejenis matapencarian, dst.
- (3). Sekelompok mereka ini bersepakat untuk bersama-sama bekerjasama "menolong diri sendiri secara bersama-sama" untuk memenuhi kepentingan bersama itu dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan, yaitu dengan bersama-sama memproduksi, bersama-sama membeli dan menjual, bersama-sama meminjami, mencari pinjaman dan bersama-sama menanggung resiko.

Koperasi menghidupkan perikehidupan kolektivita dengan tetap mempertahankan individualita. Hanya "kepentingan bersama" yang diurus oleh koperasi, sedang kepentingan orang-seorang anggota diurus sendiri-sendiri di luar koperasi. Jika suatu jenis kebutuhan diperlukan, katakanlah, mencapai sekitar

sepertiga jumlah anggota, maka jenis kebutuhan ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan bersama.

(4). Berbeda dengan wadah usaha lain, misalnya PT, Firma dan CV ataupun berbagai macam perusahaan negara, maka koperasi sebagai wadah usaha ekonomi "dimiliki bersama" oleh seluruh anggotanya, berdasar kesamaan harkat martabat sebagai sesama manusia. Dalam koperasi berlaku prinsip partisipasi dan emansipasi.

Koperasi sering disebut sebagai "kumpulan orang". Di dalam koperasi manusialah yang diutamakan, setiap orang (individu anggota) dihormati harkat martabatnya secara sama, maka berlakulah prinsip "satu orang satu suara" (*one man one vote*). Namun tidak berarti di dalam koperasi peran uang (*financial capital*) tidak penting.

Di lain pihak, misalnya badan usaha PT, disebut sebagai "kumpulan uang", karena di dalam PT modal uanglah yang penting dan diutamakan, dalam wujudnya "satu saham satu suara" (*one share one vote*). Namun tidak berarti di dalam PT peran orang (*human capital*) tidak penting.

(5). Lebih dari itu, tidak seperti di dalam PT, di dalam koperasi berlaku pedoman usaha bahwa anggota koperasi adalah *pelanggan* dan *pemilik* sekaligus. Di dalam PT, pemilik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak berperan sebagai) pelanggan. Jadi koperasi bukanlah PT yang bisa diberi nama atau didaftarkan sebagai Koperasi.

Oleh karena itu di dalam koperasi (dengan ideologi *cooperativism*-nya) kedudukan manusia adalah "sentral-substansial". Di dalam PT kedudukan modallah yang "sentral-substansial" sementara kedudukan manusia yang terlibat dengan PT direduksi menjadi "marginal-residual".

(6). Dengan demikian pula koperasi pembentukannya melalui suatu proses "*bottom-up*" atau dari bawah ke atas, bukan

"top-down" atau dari atas ke bawah. Jadi "boss" dari koperasi adalah para anggota koperasi, bukan pengurus koperasinya atau Pemerintah sebagai pembina.

(7). Koperasi tidak bertujuan mencari laba (*profit*) karena koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota, tidak relevanlah kalau koperasi mencari laba dari diri-sendiri (para anggotanya sendiri). Koperasi sebagai wadah (fasilitator) usaha milik bersama bertujuan utama mencari manfaat bersama (*benefit*) bagi para anggotanya. Namun para anggotanya masing-masing dapat mencari laba dari kegiatan usaha mereka sendiri (terutama koperasi produksi). Oleh karena itu yang diperoleh koperasi adalah "sisa hasil usaha" (SHU), yang kemudian dibagikan kepada para anggotanya sesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota (RAT).

(8). Seperti kita kenal dalam UU Koperasi No.12/1967, sebagaimana tersurat dengan perkataan "kesadaran berpribadi" (*individualita* menurut istilah Bung Hatta) dan "kesetiakawanan" (*kolektivita* menurut istilah Bung Hatta) merupakan landasan mental bagi para koperasiwan, yang satu memperkuat yang lain (Ibnoe Soedjono, 1967; Swasono, 1992; J.K. Lumunon, 1992; Herman Soewardi, 2002). Persaingan saling memperlemah (*mutually negating*), kerjasama saling memperkuat (*mutually empowering*). Di sinilah apa yang saya kutipkan di depan menjadi relevan: "saya bergembira kita berbeda, marilah kita berkumpul dan bersatu menjadi lebih besar dari penjumlahan kekuatan kita" (*Star Trek*). Dengan bertarung persaingan (*competitivism*) maka rusaklah koperasi, jadilah koperasi berwatak *homo-economicus*, yaitu manusia ekonomi yang serakah dan egois yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Adalah kemenangan kita, UU No. 17/Tahun 2012 sebagai undang-undang borjuis, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

(9). Koperasi menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar, sehingga terbentuk kekuatan berganda-ganda (*sinergis*) yang lebih tangguh. Dari sinilah semangat menolong diri-sendiri secara bersama-sama itu memperoleh awal momentumnya untuk mandiri. Mandiri adalah wujud dari kegiatan pemberdayaan-diri (*self-empowerment*).

Oleh karena itu, apabila upaya membina masyarakat melalui koperasi tidak *bertitik tolak, berproses* dan *bertujuan akhir* secara tegas untuk mandiri, maka kesalahan fatal akan terjadi. Setiap bantuan (kredit, bantuan teknis dan semacamnya) untuk koperasi sejak awal harus dijauhkan dari unsur ketergantungan (*dependensi*) dan kemandirian harus merupakan target nyata.

Catatan Penutup

Koperasi, perkataan dan maknanya, berada di dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai tuntutan ideologis untuk melaksanakan doktrin Demokrasi Ekonomi. Tepatnya perkataan "koperasi" disebutkan di dalam *Penjelasan* Pasal 33 ini.

Oleh karena itu pengajaran Matakuliah Koperasi harus berdimensi makro (sistem ekonomi nasional) dan sekaligus berdimensi mikro.

Tanpa pemahaman makro badan usaha koperasi akan terbangun tanpa arah, dan tanpa pemahaman mikro dan kiat-kiat mikro, maka badan usaha koperasi akan kocar-kacir. Dengan pemahaman mikro dan makro maka wadah yang tepat dari ekonomi rakyat adalah koperasi. Koperasi bertumbuh di bawah payung Ekonomi Pancasila.

Sementara itu Ekonomi Pancasila merupakan suatu penegasan bahwa kita tidak menerima apa yang disebut sistem ekonomi "jalan tengah". Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem

ekonomi tersendiri. Seperti saya sampaikan di depan (halaman 38) janganlah kita terjebak pada teori kuno yang hanya bicara tentang "jalan kiri" dan "jalan kanan" atau tentang kutub Kapitalisme dan kutub Sosialisme-Komunisme yang itu-itu saja. Lalu kita memilih "Jalan Tengah" antara kedua kutub itu. "Jalan Tengah" berarti *ora ngalor ora ngidul, ora rono ora rene, megal megol koyo menthok bengong*. Zaman "swing of pendulum" telah lewat, kita menghadapi "the third way", artinya menghadapi zaman "shifts of paradigm".

Ekonomi Pancasila menjadi payung dari doktrin Demokrasi Ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi moral sesuai sila kedua Pancasila, menolak Hobbesian dan Smithian *homo-economicus*.

Ki Hadjar Dewantara menegaskan demokrasi perlu dimaknai sebagai "*democratie en leiderschap*", artinya "demokrasi yang disertai dengan kepemimpinan bijaksana". Kepemimpinan bijaksana yang dimaksudkan di sini bukanlah kepemimpinan "seseorang", melainkan adalah sikap pancasilais dan sikap bijak sang pemimpin (lihat pula halaman 213).

ketidakadilan hukum sejak Mohammad Hatta masih mahasiswa di Negeri Belanda, kenegarawanan dan ketokohnya dalam ilmu tatanegara, sebagai pimpinan BPUPKI dan PPKI yang ikut mempersiapkan dan mendesain serta mengesahkan UUD 1945.¹⁴⁹⁾

Lebih lanjut sesudah itu kita melihat bukti bahwa para tokoh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menyumbangkan peran teknokrasinya kepada pemerintahan Negara, yang akibatnya, sebagaimana saya tulis di harian *Kompas* edisi 24 September 2013, tidak seperti diharapkan, terjadilah suatu tragedi terhadap kedaulatan negara: Camdessus, petugas IMF dengan congkaknya bersilang tangan mengawasi Presiden Republik Indonesia tunduk menandatangani *Letter of Intent (LoI)* yang disodorkan IMF. Presiden terteror oleh angka-angka teknokratis. Presiden sebagai seorang Jenderal Besar yang selalu menang dalam berbagai perang untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, telah *off-guarded*, tidak ada seorang prajurit Sapta Margais pun melindunginya, ibarat *disirep*, membiarkan Kepala Negara-nya tunduk menyerahkan kedaulatan nasional kembali ke kekuatan asing melalui IMF. Lalu apa pula prestasi teknokrasi Indonesia? Teknokrasi Indonesia telah mengabaikan ideologi nasional yang menyeret Negara kita ke dalam ketakberdaulatan semacam ini. Selanjutnya dalam buku ini saya telah menyebutkan pada bab-bab sebelumnya, tentang kembalinya Indonesia dalam keterjajahan.

Triple-Co: Meredam Kapitalisme

Pasal 33 UUD 1945 tidak anti besar, namun menghendaki yang besar itu hendaknya dimiliki oleh banyak pihak. Inter-

¹⁴⁹⁾ Tidak cukup hanya menyatakan penolakannya kepada Rektor UI dengan alasan yang absurd itu, setelah tugas akademis diambil-oper oleh FHUI, seorang guru besar senior FEUI lebih gencar menegaskan pembenaran atas alasan penolakannya itu. Hal ini menegaskan akan kelalaiannya memahami *the spirit of the age* dalam perjuangan kemerdekaan nasional.

nasional Cooperatif Alliance/ICA barusan (2007) telah menampilkan 300 profil "koperasi kelas dunia" yang tidak kalah besarnya dan korporasi-korporasi dunia yang terkemuka, sekedar sebagai contoh bahwa yang besar itu dimiliki oleh banyak orang.

Sistem ekonomi Kolonial yang liberalistik dan individualistik perlu "di-Pasal 33-kan" melalui konsepsi *Triple-Co* untuk meredam kadar kapitalisme.

Mewujudkan *Triple-Co* adalah suatu upaya riil untuk membentuk "kebersamaan" dalam kehidupan ekonomi berdasar demokrasi ekonomi, yaitu membentuk *co-ownership* (ikut serta dalam pemilikan bersama), *co-determination* (*medezeggenschap* atau ikut serta menilik dan ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan), dan *co-responsibility* (ikut serta bertanggung-jawab). *Triple-Co* mengintegrasikan perekonomian nasional.

Sebagai contoh, prinsip *Triple-Co* menuntut agar saham INDOSAT sebagai usaha nasional, seharusnya tidak dijual ke usaha swasta (asing), tetapi sebaliknya berdasar prinsip *co-ownership* seharusnya pemilikan mendahulukan kepentingan para pemangku kepentingan para *clienteles*, seperti pelanggan pengguna jasa telpon, termasuk para pelanggan pemilik ponsel sebagai komponen dalam jajaran *command-bond* badan usaha ini. Dengan demikian terjadi pemilikan bersama dan pemerataan pemilikan sebagai upaya restrukturisasi ekonomi melalui pemerataan pemilikan. Pemilikan tersebar seluas-luasnya.

Dalam demokrasi ekonomi harus diwujudkan partisipasi dan emansipasi ekonomi. Sistem ekonomi subordinasi dalam bentuk hubungan ekonomi "Tuan-Hamba", "Majikan-Buruh" ataupun "Taoke-Koelie" ala *Cultuurstelsel* harus ditinggalkan. Sebagai misal, hubungan antara *Inti* dan *Plasma* di dalam PIR (Perkebunan Inti Rakyat) seharusnya berupa hubungan yang *participatory-emancipatory*, bukan hubungan subordinasi yang *discriminatory*, yang menumbuhkan ketergantungan pihak

plasma-rakyat kepada majikan-inti. Pemilikan pabrik pengolahan di dalam sistem PIR harus berdasar prinsip *Triple-Co* seperti dikemukakan di atas, artinya plasma-rakyat ikut memiliki saham perusahaan, ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan dan sekaligus ikut bertanggungjawab. Kredit perbankan pun harus diatur sesuai dengan prinsip *Triple-Co*, artinya kredit perbankan tidak hanya diberikan kepada para investor besar (Majikan Inti), tetapi juga diutamakan kepada para petani (Plasma Rakyat), kredit pembangunan dan pengembangan pasar-pasar rakyat tidak diberikan kepada para *developers* pengembang pasar, tetapi kredit hendaknya langsung diberikan kepada para pedagang pengguna kios pasar, melalui *equity loan*. Barangkali ini menjadi tugas besar bagi Bank BRI yang sejak awalnya adalah bank untuk rakyat dengan nama bank Koperasi Tani dan Nelayan.

Semacam *Triple-Co* dilaksanakan di Amerika Serikat sejak hampir setengah abad yang lalu, yang diberi nama *ESOP* (*Employee Stock Ownership Program*). Bung Hatta lebih awal dari ide ini, pada tahun 1947 sebagai Ketua "Panitia Pemikir Siasat Ekonomi" (cikal-bakal BAPPENAS) telah direncanakan perlunya buruh memiliki saham perusahaan dan berkoperasi. Dengan demikian ibaratnya kita memasukkan paham kooperatif di dalam badan usaha nonkoperasi.

Sekarang BUMN-BUMN banyak dijual dengan melanggar Pasal 33 UUD 1945, gerakan perekonomian rakyat mestinya tidak boleh tinggal diam termangu. Rakyat harus ikut memiliki BUMN, terutama rakyat yang memiliki kaitan usaha dengan BUMN bersangkutan, sebagai unsur *common bond* kaitan-kaitan produksi (*suppliers, workers*), distribusi (*marketing agents, distributors,etailers, salesmen*) dan konsumen/pelanggan (*consumers, final users*).

Penjabaran Pasal 33 UUD 1945

Dalam Pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut saya ingin memberi penjelasan di bawah ini, seperti telah saya kemukakan beberapa kali sebagai testimoni saya di Mahkamah Konstitusi RI, terkait tuntutan *judicial review* terhadap beberapa undang-undang yang kami anggap bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap Pasal 33 UUD 1945, sebagai berikut:

"Perekonomian", tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi BUMN dan juga badan usaha swasta.

"Disusun" (dalam konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi), artinya adalah bahwa perekonomian, tidak dibiarkan